



P U T U S A N

Nomor 970 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GAYUS MANUPAPAMI, S.E.;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/3 November 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gang Jeruk Blok D. 35 RT/RW
001/003 Kelurahan Mhorock
Perumahan Skyland Indah Distrik
Abepura Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan FREDRIK E MERAUJE, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, RUSLAN, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura (yang dituntut

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015



secara terpisah), pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK.821.2-27 tanggal 27 Mei 2010 mempunyai tugas pokok mengawasi dan membina para masyarakat industri, pedagang dan masyarakat koperasi Kota Jayapura, sedangkan tanggung jawab selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura adalah melaporkan semua aktivitas/kegiatan Dinas Perindagkop kepada Walikota;

Bahwa pada tahun 2006 Pasar Sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Pasar Sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu;

Bahwa dalam rangka peresmian Pasar Sentral Hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, S.E. (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran Pasar Sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci toko atau kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko/kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban Pasar Hamadi;



Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas Perindagkop Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima bagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kuitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa ke bagian pengambilan kunci yaitu di ruangan saksi Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci;

Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp134.600.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Gayus Manupapami, S.E. oleh saksi Rosintan Sitinjak;

Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. HALILU (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. HALILU bertemu dengan saksi Ruslan dan saksi Fredrik E Merauje selanjutnya saksi Fredrik E Merauje mengantar saksi H. HALILU untuk ketemu dengan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura);



Setelah beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. HALILU dan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura) dengan permintaan penambahan kunci oleh Terdakwa menyetujuinya;

Beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. HALILU menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan FREDRIK E MERAUJE, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, RUSLAN, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura (yang dituntut secara terpisah), pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK.821.2-27 tanggal 27 Mei 2010 mempunyai tugas pokok mengawasi dan membina para masyarakat industri, pedagang dan masyarakat koperasi Kota Jayapura,



sedangkan tanggung jawab selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura adalah melaporkan semua aktivitas/kegiatan Dinas Perindagkop kepada Walikota;

Bahwa pada tahun 2006 Pasar Sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Pasar Sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu;

Bahwa dalam rangka peresmian Pasar Sentral Hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, S.E. (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran Pasar Sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci toko atau kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko/kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban Pasar Hamadi;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima bagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kuitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa bagian pengambilan kunci yaitu di ruangan saksi Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci;

Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus



2010 terkumpul sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp134.600.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Gayus Manupapami, S.E. oleh saksi Rosintan Sitinjak;

Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M. Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. HALILU (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. HALILU bertemu dengan saksi Ruslan dan saksi Fredrik E Merauje selanjutnya saksi Fredrik E Merauje mengantar saksi H. HALILU untuk ketemu dengan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura);

Setelah beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. HALILU dan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura) dengan permintaan penambahan kunci oleh Terdakwa menyetujuinya;

Beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. HALILU menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan



PRIMAIR Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduaan masalah jual beli toko, kios, los di Pasar Sentral Hamadi;
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010;
 7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran Pengambilan Kunci Toko senilai Rp500.000,00 tanggal 20 Agustus 2010;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/2004;
 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 atas nama FUSIN LIMOTO;



12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening : 154197000015 atas nama H. HALILU;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci:
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai Nomor 335;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli);
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/Kios;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012;
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios Pasar Sentral Hamadi yang telah membayar (asli);
19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari Sdr. GAYUS MANUPAPAMI, S.E. (Kadisperindagkop Provinsi Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireeuw Rp27.000.000,00;
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar kuitansi untuk :
 - Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya :
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Pasar dan Disperindagkop;
- 24. 1 (satu) lembar data nama-nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy kartu keluarga (KK);
- 26. 2 (dua) lembar undangan yang ditandatangani oleh Sdr. GAYUS MANUPAPAMI, S.E. (mantan Kadis Perindagkop);
- 27. 2 (dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Administrasi Penetapan Biaya Toko dan Kios Pasar Sentral Hamadi tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura Saudara GAYUS MANUPAPAMI S.E. dan Saudari ROSINTAN SITINJAK, S.E. selaku Bendahara Penerimaan;
- 28. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 29. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 105/KPTS/KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSLAN, S.E.;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural atas nama RUSLAN, S.E. menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.1.3-16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama FREDRIK E. MEARUJE;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama FREDRIK ERIX MERAUJE, S.E. menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura Tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor: R. 1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama GAYUS MANUPAPAMI, S.E. menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010;
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Penyetoran Retribusi Daerah Nomor 505 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh Saudara GAYUS MANUPAPAMI, S.E. selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
41. 1 (satu) lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September Tahun 2010 Nomor Urut 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005;
42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September Tahun 2010 Nomor 11422;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD : 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor DPA-SKPD : 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 50/TIPIKOR/2013/PN-JPR tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di Pasar Sentral Hamadi;
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pengambilan kunci toko senilai Rp500.000,00 tanggal 20 Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/2004;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 atas nama FUSIN LIMOTO;
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening : 154197000015 atas nama H. HALILU;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci:
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai Nomor 335;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli);
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/Kios;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012;
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios Pasar Sentral Hamadi yang telah membayar (asli);
19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari Sdr. GAYUS MANUPAPAMI, S.E. (Ka. Disperindagkop Provinsi Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireeuw Rp27.000.000,00;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 20. 4 (empat) lembar kuitansi untuk :
 - Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya :
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan Disperindagkop;
- 24. 1 (satu) lembar data nama-nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK);
- 26. 2 (dua) lembar undangan yang ditandatangani oleh Sdr. GAYUS MANUPAPAMI, S.E. (mantan Kadis Perindagkop);
- 27. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Administrasi Penetapan Biaya Toko dan Kios Pasar Sentral Hamadi tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura Saudara GAYUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPAPAMI, S.E. dan Saudari ROSINTAN SITINJAK, S.E. selaku Bendahara Penerimaan;

28. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 105/KPTS/KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSLAN, S.E.;
31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural atas nama RUSLAN, S.E. menjadi Kabid. Koperasi pada Dinas Perindagkop;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.1.3-16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama FREDRIK E. MEARUJE;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama FREDRIK ERIX MERAUJE, S.E. menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura Tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R. 1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama GAYUS MANUPAPAMI, S.E. menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010;
 40. 1 (satu) lembar asli surat Pengantar Penyetoran Retribusi Daerah Nomor 505 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh Saudara GAYUS MANUPAPAMI, S.E. selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
 41. 1 (satu) lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September Tahun 2010 Nomor Urut 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005;
 42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September Tahun 2010 Nomor 11422;
 43. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD : 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor DPA-SKPD : 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, pada amar nomor 2 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - ✓ Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. tersebut dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan;



- ✓ Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr.tanggal 26 Juni 2014 untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2014 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa (sebagaimana terurai dalam memori banding), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama penerapan hukumnya keliru dimana Terdakwa H. Halilu yang terpisah berkasnya selaku pemberi suap diterapkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini bahwa pemberi suap dan penerima suap haruslah diterapkan pasal yang sama yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dan (b) dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam putusannya mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura yang juga telah salah dalam penerapan hukumnya, terutama dalam penerapan pasal-pasal yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya bahwa korupsi sedang gencar-gencarnya diberantas dan diperangi oleh pemerintah akan tetapi korupsi yang bagaimana dulu yang harus diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya, bahwa Pemohon Kasasi tidak keberatan korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena itu sudah program pemerintah akan tetapi haruslah berimbang dan haruslah dipilah-pilah korupsi yang bagaimana apakah ada kerugian Negara, dalam hal pasal yang diterapkan untuk Pemohon Kasasi tidaklah tepat yaitu Pasal 12 huruf (b) penerapan pasal ini terhadap Pemohon Kasasi GAYUS MANUPAPAMI, S.E. sangatlah tidak adil dan tidak seimbang dengan dana yang dikatakan diterima dari Terdakwa H. Halilu melalui Ruslan dan Fredrik Merauje yang kenyataannya dan fakta di persidangan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kantor guna menunjang jalannya pekerjaan di Pasar Sentral Hamadi dan semua urusan pasar ataupun masyarakat yang ada di Pasar Sentral Hamadi terlayani dengan baik dan tidak ada lagi Adat ataupun Ondoafi yang komplain dan memalang untuk menghambat kegiatan masyarakat para pedagang di Pasar Sentral Hamadi sampai sekarang, juga Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak menjadi kaya dengan dana tersebut dan yang paling penting Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak pernah merugikan keuangan Negara, Negara yang diuntungkan karena dengan adanya dana tersebut maka Negara tidak perlu mengeluarkan dana untuk penyelesaian keributan-keributan di pasar, seperti kebiasaan di masyarakat memalang pasar yang membuat aktifitas masyarakat terhambat, dan untuk hal-hal yang demikian tidak ada dianggarkan oleh pemerintah maka timbullah yang dinamakan kebijakan sesuai dengan jabatan yang dijabat Terdakwa pada saat itu Kepala Dinas



Perindagkop, dimana Terdakwa (Pemohon Kasasi) meringankan tugas pemerintah akan tetapi yang didapat adalah penjara di hari tuanya. Maka karena penerapan pasal yang salah oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura maka Pemohon Kasasi tidak bisa tenang di masa-masa pensiun dan tidak bisa tenang di hari tuanya, maka mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi meneliti dasar pertimbangan putusan *Judex Facti* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan 2 tahun dan denda ke Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperbaiki oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang amarnya berbunyi menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Gayus Manupapami, S.E selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura bukanlah merupakan pembelajaran kepada Terdakwa dan efek jera akan tetapi membuat Terdakwa bertanya-tanya dalam hati apakah salah bekerja jujur untuk pemerintah dan masyarakat malah hukuman yang tidak seimbang diberikan, dan putusan *Judex Facti* menguntungkan Negara, dimana selama di persidangan tidak pernah uang Negara yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kasus ini akan tetapi murni dari Terdakwa H. Halilu yang berkasnya terpisah dan sudah diputus *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Terdakwa hanya mengucapkan terima kasih untuk Terdakwa/Pemohon Kasasi karena sudah terlayani pedagang di Pasar Sentral Hamadi, akan tetapi pedagang yang kurang puas karena ingin memiliki kios di depan kalau di belakang tidak mau, dengan terlayannya pedagang dan tidak ada kerugian Negara maka apa yang diamanatkan dalam undang-undang korupsi tidak terbukti yang seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapat hadiah dari pemerintah karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa membuat masyarakat adat tidak bikin onar di Pasar Sentral Hamadi sampai sekarang, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang demikian sangatlah berat ditanggung oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi karena sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan/kekeliruan, karena pemberian hadiah bukanlah kemauan Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa Ruslan, Terdakwa Fredrik Erick Merauje dan Terdakwa H. Halilu yang memberikan, karena kunci kios dan toko sudah diberikan kepada para pedagang, namun karena kepala suku yang memalang dan tidak mengizinkan



pedagang masuk walaupun sudah ada kunci karena masyarakat adat menyatakan tanah belum dibayar pemerintah sehingga memblokir sebagian kios-kios dan toko-toko yang baru dibangun oleh pemerintah dimana penanggung jawabnya adalah Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kepala Dinas Perindagkop, jadi kesalahan bukanlah sama Terdakwa/Pemohon Kasasi seperti Terdakwa telah jelaskan dalam pembelaannya dimana ada kesalahan pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Maka dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura hukuman penjara 4 tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hukuman yang paling berat dijalani di masa tuanya ini, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati dari hasil penerimaan hadiah tersebut, karena digunakan untuk operasional kantor dalam rangka peresmian Pasar Sentral Hamadi, dimana masyarakat Kota Jayapura mengetahuinya kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat, kalau tanah belum dibayar maka masyarakat tetap ngotot menuntut ganti rugi kepada pemerintah tidak perduli walaupun itu untuk kepentingan umum dan menutup kegiatan secara memalang pasar tersebut, maka untuk mengatasi masalah tersebut dengan terpaksa Terdakwa/Pemohon Kasasi harus berbicara dengan masyarakat adat supaya membuka palang tersebut dan supaya kegiatan pasar bisa berjalan seperti yang diharapkan maka diadakan negosiasi dan membayar para masyarakat Adat barulah bisa beraktivitas di Pasar Sentral tersebut, sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mungkin menggunakan uang pemerintah karena tidak ada dianggarkan untuk itu, sehingga Kepala Dinas Perindagkop Terdakwa/Pemohon Kasasi sekarang membuat kebijakan supaya masyarakat tidak memblokir pasar harus dibayar terlebih dahulu, yang apabila tidak dibayar pastilah pemilik kios-kios dan toko-toko tidak bisa memasukinya dan tidak bisa berjualan sampai hari ini, namun karena kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat para pedagang, yang didapat Terdakwa/Pemohon Kasasi sekarang ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura 4 tahun penjara dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekalipun tidak pernah dinikmati Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Pasar Sentral Hamadi terlayani seluruhnya dan berjalan dengan baik sampai sekarang atas upaya Terdakwa/Pemohon Kasasi, dengan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apakah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bukan menyuruh Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk korupsi mencari uang untuk menguntungkan Negara yang seharusnya ganti rugi itu dikembalikan kepada perorangan atau



dikembalikan kepada penyuaap walaupun tidak ada dinikmati ini sudah merupakan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena dihukum mengembalikan walaupun sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karena itu mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi sudilah mempertimbangkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Jo putusan *Judex Facti* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura yang salah penerapan pasalnya dan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada aturan normatif pemidanaan yang dilanggar dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sanksi pidana minimal selama 4 (empat) tahun dan denda minimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diancamkan terhadap Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pertimbangan tersebut ada hal-hal memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, Terdakwa merasa tidak bersalah, perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2015



dilakukan Terdakwa dengan cara menerima hadiah berupa Cek senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari H. Halilu, Ketua Pedagang Pasar Sentral Hamadi Jayapura, dalam kegiatan penyerahan kunci kios dan los Pasar Sentral Hamadi yang telah selesai dibangun setelah sebelumnya terbakar kepada para pedagang korban kebakaran pasar tersebut supaya mendapatkan 2 (dua) kunci untuk 15 (lima belas) orang pedagang yang mempunyai kios lebih dari 1 (satu);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **GAYUS MANUPAPAMI, S.E.** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.